



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Seorang Pengacara Menguji Ketentuan Kampanye Presiden ke MK

Jakarta, 18 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pertama Pengujian Materiil pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945 pada Senin (18/03), pukul 13.30 WIB, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Mohamad Ansyariyanto Taliki yang berprofesi sebagai pengacara. Norma yang diujikan adalah Materiil pasal 299 ayat (1) UU Pemilu.

Menurut Pemohon, Pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menciptakan ketidakpastian hukum. Meskipun Presiden dan Wakil Presiden diizinkan berpartisipasi dalam proses kampanye, tidak dijelaskan prosedur cuti yang harus diambil oleh Presiden secara terbuka untuk melakukan kampanye. Dia menambahkan bahwa Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus meminta izin cuti saat melakukan kampanye.

Sehingga anggapan Pemohon, tidaklah beralasan mengapa Presiden dan Wakil Presiden tidak dikenakan cuti untuk kampanye, di mana proses cutinya harus diumumkan kepada publik dan disiarkan melalui saluran televisi nasional. Menurutnya, hal ini dapat memengaruhi hak pilihnya karena efek dari status jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang melekat, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan kebebasan untuk memilih.

Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat, serta sesuai dengan Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini menegaskan hak pemilih untuk menentukan pilihannya tanpa adanya gangguan dari kepala negara yang dapat mempengaruhi hak memilih. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam proses cuti Presiden dan Wakil Presiden harus disampaikan secara terbuka kepada publik.

Pada petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan pasal 299 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye dengan proses cuti yang di umumkan ke publik dalam stasiun televisi nasional". **(FF)**